



P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**MARTINA**, Tempat lahir Desa Mesjid / 01-01-1982, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2023 yang didaftarkan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lsk tertanggal 20 Februari 2023, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108021502120005, Tertanggal : 05-11-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MARTINA**, Tempat / Tanggal Lahir : **SIGLI / 01-01-1982**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, dengan Nama Orangtua AYAH : **ABU BAKAR**, dan Nama IBU : **HALIMAH**;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108024101820005, Tertanggal 29-08-1016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MARTINA**, Tempat / Tanggal Lahir : **SIGLI / 01-01-1982**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara ;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No.11983/I/1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 02-02-1988, Atas Nama : **MARTINA** , Tempat / Tanggal Lahir : **KREUNG GEUKUEH / 01-01-1983**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua AYAH : **ABUBAKAR**, dan Nama IBU : **HALIMAH**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah No. 328/49/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Babalan, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara, Tertanggal 12-04-2007, Atas Nama : **MARTINA**, Tempat / Tanggal Lahir : **01-01-1983**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **ABU BAKAR LATIF**;
5. Bahwa pada Paspor No. P 061582, Tertanggal 25-01-2007, Atas Nama : **MARTINA ABUBAKAR**, Tempat / Tanggal Lahir : **DESA MESJID / 31-12-1982**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
6. Bahwa data pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum (SMU) Pemohon No. 07 Mu 0370582, Tertanggal : 16-06-2001, Yang dikeluarkan Oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Atas Nama : **MARTINA** , Tempat / Tanggal Lahir : **DESA MESJID / 01-01-1982**, dengan Nama AYAH : **ABUBAKAR**;
7. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon Untuk pemberkasan berangkat UMROH;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :
  - Kartu Keluarga (KK) No. 1108021502120005, Tertanggal : 05-11-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MARTINA**, Tempat / Tanggal Lahir : **SIGLI / 01-01-1982**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, dengan Nama Orangtua AYAH : **ABU BAKAR**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MARTINA** , Tempat / Tanggal Lahir : **DESA MESJID / 01-01-1982**, dengan Nama AYAH : **ABUBAKAR**;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108024101820005, Tertanggal 29-08-1016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MARTINA**, Tempat / Tanggal Lahir : **SIGLI / 01-01-1982**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MARTINA** , Tempat / Tanggal Lahir : **DESA MESJID / 01-01-1982**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran No.11983/I/1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 02-02-1988, Atas Nama : **MARTINA** , Tempat / Tanggal Lahir : **KREUNG GEUKUEH / 01-01-1983**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua AYAH : **ABUBAKAR**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MARTINA** , Tempat / Tanggal Lahir : **DESA MESJID / 01-01-1982**, dengan Nama AYAH : **ABUBAKAR**;
  - Kutipan Akta Nikah No. 328/49/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Babalan, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara, Tertanggal 12-04-2007, Atas Nama : **MARTINA**, Tempat / Tanggal Lahir : **01-01-1983**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **ABU BAKAR LATIF**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MARTINA** , Tempat / Tanggal Lahir : **DESA MESJID / 01-01-1982**, dengan Nama AYAH : **ABUBAKAR**;
  - **Paspor** No. P 061582, Tertanggal 25-01-2007, Atas Nama : **MARTINA ABUBAKAR**, Tempat / Tanggal Lahir : **DESA MESJID / 31-12-1982**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MARTINA** , Tempat / Tanggal Lahir : **DESA MESJID / 01-01-1982**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Pernyataan Diri Tanggal : 15-02-2023;
2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 470/150;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108024101820005;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **ZAINI**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 11983/I/1988;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 328/49/VI/2009;
7. Fotocopy Paspor No. P 061582;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum (SMU) Pemohon No. 07 Mu 0370582;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Amirullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sekampung dengan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
  - Bahwa Setahu saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan data tempat dan tahun lahir Pemohon dari Sigli, 01-01-1983 menjadi Desa Mesjid, 01-01-1982, untuk disesuaikan dengan Ijazah dan KTP Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon Untuk pemberkasan berangkat Umroh;
2. Yeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kerja dirumah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
  - Bahwa Setahu saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan data tempat dan tahun lahir Pemohon dari Sigli, 01-01-1983 menjadi Desa Mesjid, 01-01-1982, disesuaikan dengan Ijazah dan KTP Pemohon.;
  - Bahwa Desa Mesjid benar tempat lahir pemohon tepatnya berada di Kab. Pidie kota sigli.;
  - Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon Untuk pemberkasan berangkat Umroh;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya dan menambahkan keterangan mengenai alasan pemohon berkeinginan menganti nama anak karena anak pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara (P.2 s/d P.4);
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan Abubakar dan Halimah (P.5);
- Bahwa Desa Mesjid benar tempat lahir pemohon tepatnya berada di Kab. Pidie kota sigli. (P.8);

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah menikah dengan zaini dan memiliki 3 (tiga) orang anak(P.4, P.6).;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon Untuk pemberkasan berangkat Umroh;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir Pemohon dan tanggal lahir menjadi yang benar yaitu atas nama : **MARTINA** , Tempat / Tanggal Lahir : **DESA MESJID / 01-01-1982**, dengan Nama AYAH : **ABUBAKAR** sebagaimana ijazah yang pemohon miliki.;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan itu sudah tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/perubahan Data Pemohon pada :

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga (KK) No. 1108021502120005, Tertanggal : 05-11-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MARTINA**, Tempat / Tanggal Lahir : **SIGLI / 01-01-1982**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, dengan Nama Orangtua AYAH : **ABU BAKAR**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MARTINA** , Tempat / Tanggal Lahir : **DESA MESJID / 01-01-1982**, dengan Nama AYAH : **ABUBAKAR**;
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108024101820005, Tertanggal 29-08-1016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MARTINA**, Tempat / Tanggal Lahir : **SIGLI / 01-01-1982**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MARTINA** , Tempat / Tanggal Lahir : **DESA MESJID / 01-01-1982**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gp. Tambon Baroh, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
  - Kutipan Akta Kelahiran No.11983/I/1988, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 02-02-1988, Atas Nama : **MARTINA** , Tempat / Tanggal Lahir : **KREUNG GEUKUEH / 01-01-1983**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, dengan Nama Orangtua AYAH : **ABUBAKAR**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MARTINA** , Tempat / Tanggal Lahir : **DESA MESJID / 01-01-1982**, dengan Nama AYAH : **ABUBAKAR**;
  - Kutipan Akta Nikah No. 328/49/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Babalan, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara, Tertanggal 12-04-2007, Atas Nama : **MARTINA**, Tempat / Tanggal Lahir : **01-01-1983**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, dengan Nama AYAH : **ABU BAKAR LATIF**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MARTINA** , Tempat / Tanggal Lahir : **DESA MESJID / 01-01-1982**, dengan Nama AYAH : **ABUBAKAR**;
  - **Paspor** No. P 061582, Tertanggal 25-01-2007, Atas Nama : **MARTINA ABUBAKAR**, Tempat / Tanggal Lahir : **DESA MESJID / 31-12-1982**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MARTINA** , Tempat / Tanggal Lahir : **DESA MESJID / 01-01-1982**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh Nurul Hikmah, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga; Panitera Pengganti, Hakim,

Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H.

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK .....	Rp. 70.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 10.000,-
4.	Materai .....	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Leges .....	<u>Rp. 10.000,-</u>
7.	Jumlah .....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);